



**KEPUTUSAN YAYASAN**  
**NO : X-01/KEP-YBS/III/2008**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)**  
**BINA INSANI PANGGANG**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,**  
**YAYASAN BUMI SEJATI**

MENIMBANG :

- a. bahwa pendidikan merupakan proses yang integratif, terpadu dan berkesinambungan sesuai tahapan tumbuh - kembang anak;
- b. bahwa pendidikan bagi anak dalam usia emas dengan muatan yang lebih seimbang antara aspek jasadiyah (olahraga), fikriyah (olah pikir) dan ruhiyah (olah rasa/ pengembangan spiritual) sangat diperlukan;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dan huruf (b) perlu diselenggarakan suatu lembaga yang dapat menjamin proses pendidikan dapat berlangsung sesuai harapan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Yayasan Nomor X-01/KEP-YBS/I/2008 tertanggal 15 Januari 2008 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Panggang.

**MEMUTUSKAN,**

Menetapkan

KESATU :

Menyelenggarakan jenjang pendidikan prasekolah berupa TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU BINA INSANI PANGGANG (selanjutnya disingkat TKIT Bina Insani Panggang);

KEDUA :

Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab yayasan dan akan diatur lebih lanjut;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang  
Pada Tanggal 05 Maret 2008

KETUA YAYASAN

YOTO

Diterbitkan di Panggang  
Pada Tanggal 6 Maret 2008  
SEKRETARIS YAYASAN

IRWAN JUCIVANTO

LEMBARAN YAYASAN BUMI SEJATI  
Nomor : 001 Tanggal : 05/03/08